



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 20120, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. HARYOGI bin MARDI, Tempat/Tgl. lahir: Madiun, 05-08-1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun Setemon Desa Kebonsari RT.34 RW.04 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai PENGGUGAT I;
2. SUDARMONO bin MARDI, Tempat/Tgl. lahir Madiun, 26-11-1974, agama Islam, pekerjaan TNI AL, alamat Rumdis TNI AL Blok C 6/3 RT.04 RW.14 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai PENGGUGAT II;
3. YULI EKOWATI binti SUHARTO, Tempat/Tgl. lahir Madiun, 13-07-1982, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, alamat di Hongkong: Ft.316 3/F PH 3 Shing Yam Hse On Yam Est Kwai Chung NT-Hongkong, alamat di Indonesia Dusun Ngepeh RT20 RW.04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai PENGGUGAT III;
4. BAMBANG SISWOYO bin SUHARTO, Tempat/Tgl. lahir Madiun, 23-05-1988, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Perum Puri Harmoni 6 Blok 9/31 RT.04 Rw.11 Desa Situ Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sebagai PENGGUGAT IV;
5. DEWI KARTIKA NOVAYANTI binti HARIYANTO, Tempat/Tgl. lahir Blitar, 13-11-1987, agama Islam, alamat Dusun Brongkos RT.03 RW.02 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGAT V;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT diwakili dan atau didampingi MOHAMAD ARIF WIDODO, SH. dan HANDOKO SETIJO JOEWONO, SH. MH., para Advokat, berkantor di Perum Bumi Mas I Blok AA No. 6 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2020;

Hal. 1 dari 8 hal. Akta Perdamaian No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ENDANG HARIYATI binti MARDI, agama Islam, alamat Dusun Nglongko Desa Balerejo RT. 23 RW. 05 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai TERGUGAT I;

7. SRI MURTINI binti MARDI, agama Islam, alamat Dusun Kedung Glagah Desa Sidorejo RT.05 RW.04 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, sebagai TERGUGAT II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 20 April 2020 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama MARDI telah meninggal pada tahun 1989 jdan SUPARMI telah meninggal pada tahun 2013;

2. Bahwa benar pasangan suami isteri alm. MARDI dan almh. SUPARMI tersebut di atas memiliki keturunan 6 (enam) orang anak, yaitu :

a) SUHARTO bin MARDI telah meninggal tahun 2007, mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu: YUU EKOWATI binti SUHARTO (Penggugat III) dan BAMBANG SISWOYO bin SUHARTO (Penggugat IV)

b) HARYOGI bin MARDI (Penggugat I);

Hal. 2 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) HARIYANTO bin MARDI telah meninggal pada tahun 2011 mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu: DEWI KARTIKA NOVAYANTI binti HARIYANTO (Penggugat V)

d) SUDARMONO bin MARDI (Penggugat II);

e) ENDANG HARIYATI binti MARDI (Tergugat I);

f) SRI MURTINI binti MARDI (Tergugat II),

g) sehingga dengan demikian benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. MARDI dan almh. SUPARMI yang berhak mewarisi harta warisannya;

3. Bahwa benar semasa hidup alm. MARDI dan almh. SUPARMI selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan hartawarisan yang berupa:

a) Tanah sawah seluas lebih kurang 1.420 m²/0,142 da, S IV, persil 122, atas nama Mardi tertera dalam buku C Desa No. 990 terletak di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dengan batas-batas:

Hal. 3 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



- Utara : Saluran air;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : Tanah sawah Edy Kuncahyo;
- Barat : Tanah sawah Nuryani

atau disebut: OBYEK SENGKETA I;

b) Tanah darat seluas lebih kurang 1.132 m²/0,113 da, D.125 SPPT No.015-0054 a.n. MARDI/PARMI berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana ternyata dari SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH No. 474/015/402.207.03/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonsari terletak di Dusun Setemon Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dengan batas- batas:

- Utara : Jalan Dusun;
- Timur : Tanah darat Sri Murtini;

Hal. 4 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



- Selatan : Tanah darat Harun dan Sobikun ;

- Barat : Tanah darat Sri Budoyo;

atau disebut: OBYEK SENGKETA II;

4. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat membagi harta warisan alm. MARDi dan almh. SUPARMI tersebut di atas dengan hukum Islam dengan pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan pembagian tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 di Kantor Desa Kebonsari dengan hasil pembagian sebagai berikut:

1. SUHARTO bin MARDI (alm) mendapat tanah sawah seluas 280 m2 dan tanah darat seluas 310 m2 yang jatuh kepada anak-anaknya, yaitu : YULI EKOWATI binti SUHARTO (Penggugat III) dan BAMBANG SISWOYO bin SUHARTO (Penggugat IV);

2. HARYOGI bin MARDI (Penggugat I) mendapat tanah sawah seluas 280 m2 dan tanah darat seluas 310 m2;

3. HARIYANTObin MARDI (alm) mendapat tanah sawah seluas 280 m2 dan tanah darat seluas 310 m2 yang jatuh kepada anaknya, yaitu: DEWI KARTIKA NOVAYANTI binti HARIYANTO (Penggugat V);

*Hal. 5 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn*



4. SUDARMONO bin MARDI (Penggugat II) mendapat tanah sawah seluas 280 m2 dan tanah darat seluas 310 m2;

5. ENDANG HARIYATI binti MARDI (Tergugat I) mendapat tanah sawah seluas 140 m2 dan tanah darat seluas 155 m2;

6. SRI MURTINI (Tergugat II) mendapat tanah sawah seluas 140 m2 dan tanah darat seluas 155 m2;

5. Bahwa masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas telah mendapat bagian dan telah menguasai bagiannya masing-masing.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR;

Hal. 6 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng para Penggugat dan para Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim-hakim Anggota:

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hal. 7 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya : Rp. 385.000,-

Panggilan

4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 30.000,-
- Jumlah : Rp. 536.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. **Akta Perdamaian** No. 545/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)